

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2011 NOMOR 6

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 29 MARET 2011

NOMOR : 6 TAHUN 2011

TENTANG : **REMBENTUKAN UPT KOTA VOKASI PADA
DINAS PENDIDIKAN KOTA SUKABUMI**

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2011

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 4

2011

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG:

PEMBENTUKAN UPT KOTA VOKASI
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Ketentuan Pasal 61 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Pembentukan UPT Kota Vokasi pada Dinas Pendidikan Kota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

6. Peraturan Pemerintah.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengundangan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);

Memperhatikan : Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 16);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG
PEMBENTUKAN UPT KOTA VOKASI PADA DINAS
PENDIDIKAN KOTA SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Sukabumi.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Sukabumi.
5. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Sukabumi.
6. Unit Pelaksana Teknis Kota Vokasi yang selanjutnya disingkat UPT Kota Vokasi adalah Unit Pelaksana Teknis Kota Vokasi pada Dinas Pendidikan Kota Sukabumi.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Kota Vokasi pada Dinas Pendidikan Kota Sukabumi.

8. Jabatan.....

8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
9. Kota Vokasi adalah pusat pembelajaran kejuruan, sebagai instalasi yang dapat dipergunakan untuk melakukan perakitan produk dan/atau pelayanan jasa lainnya yang dilakukan para siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sehingga mampu menjadi penyedia tenaga kerja berkualitas dan menjadi pusat produksi barang dan jasa terpadu baik skala lokal, regional, nasional maupun internasional.
10. Tim Pengembangan Kota Vokasi adalah tim yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program pengembangan Kota Vokasi sebagai instalasi yang dapat digunakan untuk melakukan perakitan produk dan/atau pelayanan jasa lainnya yang dilakukan para siswa SMK.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Kota Vokasi pada Dinas.

BAB III.....

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

UPT Kota Vokasi adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas di bidang pengelolaan dan pengembangan pusat pembelajaran kejuruan, penyedia tenaga kerja berkualitas, dan sebagai pusat produksi barang dan jasa yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

UPT Kota Vokasi mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis pada Dinas di bidang pengelolaan dan pengembangan pusat pembelajaran kejuruan, penyedia tenaga kerja berkualitas, dan sebagai pusat produksi barang dan jasa.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Kota Vokasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan.....

- a. pelaksanaan tugas teknis pada Dinas dalam bidang pengelolaan dan pengembangan pusat pembelajaran kejuruan, penyedia tenaga kerja berkualitas, dan sebagai pusat produksi barang dan jasa;
- b. penyelenggaraan kegiatan teknis administratif dan pelaksanaan pelayanan umum serta pengawasan bidang pengelolaan dan pengembangan pusat pembelajaran kejuruan, penyedia tenaga kerja berkualitas, dan sebagai pusat produksi barang dan jasa;
- c. pembinaan terhadap seluruh perangkat UPT Kota Vokasi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi UPT Kota Vokasi, terdiri atas :

- a. Kepala UPT;
- b. Kepala Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan susunan organisasi UPT Kota Vokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V.....

BAB V

BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR UPT KOTA VOKASI

Bagian Pertama

Kepala UPT

Pasal 7

(1) Kepala UPT mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugasnya di bidang pengelolaan dan pengembangan pusat pembelajaran kejuruan, penyedia tenaga kerja berkualitas, dan sebagai pusat produksi barang dan jasa;
- b. memimpin, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan UPT Kota Vokasi yang meliputi bidang pengelolaan dan pengembangan pusat pembelajaran kejuruan, penyedia tenaga kerja berkualitas, dan sebagai pusat produksi barang dan jasa;
- c. membuat program kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi/lembaga lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan UPT Kota Vokasi dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- f. menyelenggarakan pembinaan teknis dan administratif di bidang pengelolaan dan pengembangan pusat pembelajaran kejuruan, penyedia.....

penyedia tenaga kerja berkualitas, dan sebagai pusat produksi barang dan jasa mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijaksanaan;

- g. mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Kepala Dinas di bidang pengelolaan dan pengembangan pusat pembelajaran kejuruan, penyedia tenaga kerja berkualitas, dan sebagai pusat produksi barang dan jasa;
- h. mengkaji dan mengusulkan rekomendasi di bidang pengelolaan dan pengembangan pusat pembelajaran kejuruan, penyedia tenaga kerja berkualitas, dan sebagai pusat produksi barang dan jasa;
- i. memberi saran pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang pengelolaan dan pengembangan pusat pembelajaran kejuruan penyedia tenaga kerja berkualitas, dan sebagai pusat produksi barang dan jasa;
- j. mempertanggungjawabkan tugas UPT Kota Vokasi secara administratif kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- k. mempertanggungjawabkan tugas UPT Kota Vokasi secara operasional kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang pada Dinas sesuai bidang tugasnya; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT dibantu oleh :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT dalam hal:

- a. pelaksanaan pengelolaan pelayanan urusan umum, kepegawaian, dan keuangan;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja UPT Kota Vokasi;
- c. penyiapan bahan rekomendasi untuk disampaikan kepada Kepala UPT;
- d. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan UPT Kota Vokasi;
- e. pemeliharaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan UPT Kota Vokasi;
- f. penyusunan bahan laporan kegiatan UPT Kota Vokasi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha dibantu oleh :

- a. Pengelola Administrasi Ketatausahaan; dan
- b. Pengelola Sarana dan Prasarana.

BAB VI

ESELONERING

Pasal 9

Eselonering pada UPT Kota Vokasi adalah sebagai berikut :

- a. Kepala UPT adalah jabatan Eselon IVa;
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan Eselon IVb.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan UPT Kota Vokasi secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPT Kota Vokasi.

(3) Jumlah.....

- (3) Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, UPT Kota Vokasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Setiap Pimpinan pada UPT Kota Vokasi wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi kelancaran pelaksanaan tugasnya.
- (3) Bertanggungjawaban pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) pelaksanaannya melalui Sekretaris Dinas atau Kepala Bidang pada Dinas sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 13

- (1) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Pengelola wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dari dan bertanggung jawab kepada atasan masing.....

masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

- (2) Pembuatan laporan adalah menjadi tanggung jawab Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Pengelola di bidang tugasnya masing-masing berdasarkan koordinasi dan petunjuk teknis.
- (3) Setiap laporan yang diterima dari bawahannya, oleh pimpinan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (4) Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Berhalangan

Pasal 14

- (1) Dalam hal Kepala UPT tidak berada di tempat Kepala Subbagian Tata Usaha mewakili Kepala UPT.
- (2) Dalam hal Kepala UPT berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala Daerah menunjuk pelaksana harian dari salah seorang Pejabat Struktural di lingkungan Dinas untuk mewakilinya.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala.....

- (2) Kepala UPT bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.
- (3) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Kepala UPT dibuat oleh Sekretaris Dinas.
- (4) Kepala UPT wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai di lingkungan UPT Sekolah setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kepala UPT menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.
- (6) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 17

Penetapan susunan personalia serta tugas dan fungsi Tim Pengembang Kota Vokasi diatur dan ditetapkan kemudian oleh Kepala Dinas.

Pasal 18.....

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 29 Maret 2011

WALIKOTA SUKABUMI,

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 29 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ


BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2011 NOMOR 6

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR : 6 TAHUN 2011

TENTANG : PEMBENTUKAN UPT KOTA VOKASI
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA
SUKABUMI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT KOTA VOKASI



Sukabumi, 29 Maret 2011

WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR